



PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENDAMPING KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah setingkat desa/kelurahan dalam bidang pembangunan keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana, diperlukan integrasi berbagai program dan kegiatan melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung program prioritas nasional dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana, perlu dibentuk tim pendamping keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Pendamping Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
7. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
9. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENDAMPING KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga.
2. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

3. Tim Pendamping Keluarga adalah sekelompok kader pendamping keluarga yang bekerja sama secara sinergis dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana.
4. Kader Pendamping Keluarga adalah tenaga pendamping yang memberikan pendampingan kepada keluarga sesuai dengan siklus hidup dalam program pembangunan keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana.
5. Pendampingan Keluarga adalah kegiatan sistematis yang dilakukan Kader Pendamping Keluarga kepada keluarga/anggota keluarga dalam bentuk komunikasi, informasi, edukasi, pemantauan, fasilitasi pelayanan, dan rujukan.
6. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
7. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan, komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
8. Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PD-KB adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
9. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam program kependudukan dan keluarga berencana nasional.
10. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disebut Poktan adalah kelompok masyarakat yang mengelola dan melaksanakan kegiatan Pembinaan keluarga dalam bentuk bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, pusat informasi konseling remaja, dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor,

- serta dapur sehat atasi *stunting* yang berada di desa/kelurahan sampai dengan rukun tetangga/RW.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
 13. Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut RW adalah bagian kerja dari pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Tim Pendamping Keluarga

Pasal 2

- (1) Tugas Tim Pendamping Keluarga mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam program kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana di Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pendamping Keluarga memiliki fungsi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan secara rutin;
 - b. memetakan sasaran pendampingan;
 - c. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Poktan; dan
 - d. mengumpulkan hasil laporan dan pemantauan.

Pasal 3

Tim Pendamping Keluarga dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkoordinasi dengan Penyuluh KB dan/atau PLKB.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Kader Pendamping Keluarga

Pasal 4

- (1) Tugas Kader Pendamping Keluarga sebagai unsur pelaksana dalam Tim Pendamping Keluarga yang menjalankan pendampingan langsung kepada keluarga di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pendamping Keluarga memiliki fungsi memberikan pendampingan kepada keluarga sesuai siklus hidup dalam program pembangunan

keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana melalui:

- a. KIE;
- b. pemantauan; dan
- c. fasilitasi pelayanan dan rujukan.

BAB III PROGRAM POKOK TIM PENDAMPING KELUARGA

Pasal 5

Tim Pendamping Keluarga mempunyai program pokok dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan:

- a. pengendalian penduduk;
- b. pembangunan keluarga;
- c. penyelenggaraan keluarga berencana; dan
- d. pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, di Desa/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Program pokok pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. pendataan dan pemutakhiran data keluarga;
 - b. identifikasi dan pemetaan sasaran kegiatan di wilayah kerja;
 - c. KIE kepada masyarakat mengenai kependudukan dan perencanaan kehidupan berkeluarga; dan
 - d. pencatatan dan pelaporan.
- (2) Program pokok pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. KIE dalam rangka penguatan fungsi dan peran keluarga;
 - b. Pendampingan Keluarga dalam rangka peningkatan kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan siklus hidup; dan
 - c. penyelenggaraan Poktan sesuai siklus hidup dan pemberdayaan ekonomi keluarga serta ketahanan keluarga rentan.
- (3) Program pokok penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. KIE mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
 - b. pendampingan pasangan usia subur dalam perencanaan kehamilan, pengaturan kelahiran, dan keluarga berencana pascapersalinan; dan
 - c. fasilitasi pelayanan rujukan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (4) Program pokok pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. identifikasi dan pemetaan keluarga berisiko *stunting*;
 - b. Pendampingan Keluarga sasaran, khususnya calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah 5 (lima) tahun mulai usia 6 (enam) bulan;

- c. KIE mengenai pola konsumsi pangan sehat dan gizi seimbang;
- d. fasilitasi pelayanan rujukan bagi keluarga berisiko *stunting*; dan
- e. fasilitasi distribusi dan edukasi makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah 5 (lima) tahun mulai usia 6 (enam) bulan.

BAB IV KEPENGURUSAN TIM PENDAMPING KELUARGA

Pasal 7

- (1) Tim Pendamping Keluarga berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Tim Pendamping Keluarga dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (3) Dalam pembentukan Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Penyuluh KB dan/atau PLKB.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kader Pendamping Keluarga.
- (4) Masa kepengurusan Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun.
- (5) Pemilihan ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui musyawarah Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh perwakilan RW dan tokoh masyarakat setempat.

Pasal 9

- Kriteria Kepengurusan Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
- a. berdomisili di Desa/Kelurahan dan diusulkan oleh RW setempat;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
 - d. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat;
 - e. memiliki kemauan untuk belajar;
 - f. memiliki pengetahuan program pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana; dan
 - g. mampu mengoperasikan gawai.

Pasal 10

Kepengurusan Tim Pendamping Keluarga ditetapkan dengan:

- a. keputusan kepala Desa untuk yang berkedudukan di Desa; dan/atau
- b. keputusan lurah untuk yang berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kader Pendamping Keluarga diberikan surat tugas.

Pasal 12

Pengurus Tim Pendamping Keluarga berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
- e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- f. menjadi pengurus partai politik.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Tim Pendamping Keluarga

Pasal 13

- (1) Menteri/Kepala melakukan pembinaan kebijakan nasional di bidang pembangunan keluarga dan penyelenggaraan keluarga berencana dan pembinaan terhadap Tim Pendamping Keluarga.
- (2) Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan kepala dinas yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi daerah khusus jakarta melakukan pembinaan teknis dan penguatan kelembagaan terhadap Tim Pendamping Keluarga pada kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Penyuluh KB dan PLKB melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan peran dan tugas Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya.
- (4) Kepala Desa/lurah melakukan pembinaan terhadap Kader Pendamping Keluarga di Desa/Kelurahan.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. fasilitasi dukungan kebijakan;
- b. penyusunan strategi pencapaian sasaran program;

- c. peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan standar kompetensi; dan
- d. pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Bagian Kedua
Pengawasan Tim Pendamping Keluarga

Pasal 15

- (1) Menteri/Kepala melakukan pengawasan terhadap Tim Pendamping Keluarga.
- (2) Kepala Desa/lurah melakukan pengawasan terhadap pelayanan Tim Pendamping Keluarga.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Kader Pendamping Keluarga melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan kepada ketua Tim Pendamping Keluarga.
- (2) Ketua Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan kepada kepala Desa/lurah dan Penyuluh KB atau PLKB.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Tim Pendamping Keluarga bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Penyesuaian kelembagaan, keanggotaan, dan nomenklatur institusi masyarakat pedesaan/perkotaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri/Kepala ini.

Pasal 19

Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2026

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

WIHAJI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

